



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mrn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AHMADI Bin ADNAN SAID;
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai / Berdomisili di Gampong Lueng Teungoh Baro, Kecamatan Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak 10 Maret 2020 s/d tanggal 29 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 39/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 19 Maret tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa MUHAMMAD AHMADI BIN ADNAN SAID secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AHMADI BIN ADNAN SAID dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun, Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MUHAMMAD AHMADI.
  - 8 (delapan) Lembar LPP (Laporan Penjualan dan Persediaan).
  - 4 (empat) Lembar Perhitungan Stock Internal Control ST. Point Ule Gle, tanggal 09 Januari 2020.
  - Berita Acara Stock Opname.
  - 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No:039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019.

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AHMADI BIN ADNAN SAID pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di gudang PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2019, terdakwa pergi ke toko Nazira yang berada di Gampong Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab Pidie Jaya untuk menjumpai pemilik toko Nazira yaitu saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, selanjutnya setelah berjumpa dengan saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, terdakwa menawarkan susu tiga sapi ukuran 500 gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah dengan harga murah yaitu seharga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkarton, dan dapat dibayar dengan tempo 3 (tiga) hari dan terdakwa mengatakan kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah yang bahwa terdakwa mengeluarkan susu tiga sapi ukuran 500 gram tersebut tanpa sepengetahuan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria (Stock Point Office/ SPO), kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah memesan susu tiga sapi ukuran 500 gram tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) karton kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya bisa mengeluarkan susu tiga sapi ukuran 500 gram tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) karton, selanjutnya saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah kepada terdakwa agar besok pagi-pagi terdakwa mengentarnya ke toko Nazira yang berada di Gampong Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab Pidie Jaya. kemudian Keesokannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2019 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa pergi ke gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee selanjutnya membuka pintu depan gudang, setelah pintu gudang dibuka, kemudian terdakwa mengangkat dan membawa perkarton/perdus Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke dalam toko Nazira dengan jumlah 55 (lima puluh lima) karton. selanjutnya sekitar 3 (hari) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Basyah sebagai pembayaran atas penjualan 55 (lima puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah atas penjualan 55 (lima puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee.

- Bahwa selanjutnya sekitar 7 (tujuh) hari kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2019, saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah mendatangi gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee dan berjumpa dengan terdakwa kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah menanyakan kepada terdakwa apa masih ada Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram dan apakah bisa membeli dengan jumlah yang banyak, selanjutnya terdakwa menjawab Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram masih ada, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak dapat mengeluarkan dengan jumlah yang banyak, terdakwa hanya dapat mengeluarkan dengan jumlah 45 (empat puluh lima) karton, kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah mengatakan agar terdakwa besok pagi mengantarkan 45 (empat puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut seperti biasa ke toko Nazira tempat saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah berjualan. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa membuka pintu depan gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee, selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa perkarton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko Nazira dengan jumlah 45 (empat puluh lima) karton. selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, selanjutnya 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah sebagai pembayaran atas penjualan 45 (empat puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah atas penjualan 45 (empat puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee.

- Bahwa selanjutnya sekitar 14 (empat belas) hari kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2019, terdakwa pergi ke toko Nazira untuk menjumpai saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, terdakwa menawarkan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram sebanyak 51 (lima puluh satu) karton. kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah mengatakan *iya, antar saja*. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa membuka pintu depan gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee, selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa perkarton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko Nazira dengan jumlah 51 (lima puluh satu) karton. selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah sebagai pembayaran atas penjualan 51 (lima puluh satu) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah atas penjualan 51 (lima puluh satu) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa : Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton.
- Bahwa terdakwa sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;*

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AHMADI BIN ADNAN SAID pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di gudang PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2019, terdakwa pergi ke toko Nazira yang berada di Gampong Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab Pidie Jaya untuk menjumpai pemilik toko Nazira yaitu saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, selanjutnya setelah berjumpa dengan saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, terdakwa menawarkan susu tiga sapi ukuran 500 gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah dengan harga murah yaitu seharga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkarton, dan dapat dibayar dengan tempo 3 (tiga) hari dan terdakwa mengatakan kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah yang bahwa terdakwa mengeluarkan susu tiga sapi ukuran 500 gram tersebut tanpa sepengetahuan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria (Stock Point Office/ SPO), kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah memesan susu tiga sapi ukuran 500 gram tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) karton kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya bisa mengeluarkan susu tiga sapi ukuran 500 gram tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) karton, selanjutnya saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah kepada terdakwa agar besok pagi-pagi terdakwa mengentarnya ke toko Nazira yang berada di Gampong Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab Pidie Jaya. kemudian Keesokannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan November 2019 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa pergi ke gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee selanjutnya membuka pintu depan gudang, setelah pintu gudang dibuka, kemudian terdakwa mengangkat dan membawa perkarton/perdus Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke dalam toko Nazira dengan jumlah 55 (lima puluh lima) karton. selanjutnya sekitar 3 (hari) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah sebagai pembayaran atas penjualan 55 (lima puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah atas penjualan 55 (lima puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee.

- Bahwa selanjutnya sekitar 7 (tujuh) hari kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2019, saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah mendatangi gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee dan berjumpa dengan terdakwa kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah menanyakan kepada terdakwa apa masih ada Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram dan apakah bisa membeli dengan jumlah yang banyak, selanjutnya terdakwa menjawab Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram masih ada, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak dapat mengeluarkan dengan jumlah yang banyak, terdakwa hanya dapat mengeluarkan dengan jumlah 45 (empat puluh lima) karton, kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah mengatakan agar terdakwa besok pagi mengantarkan 45 (empat puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut seperti biasa ke toko Nazira tempat saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah berjualan. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa membuka pintu depan gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee, selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa perkarton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko Nazira dengan jumlah 45 (empat puluh lima) karton. selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, selanjutnya 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah sebagai pembayaran atas penjualan 45 (empat puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 18.000.000,-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah atas penjualan 45 (empat puluh lima) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee.

- Bahwa selanjutnya sekitar 14 (empat belas) hari kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2019, terdakwa pergi ke toko Nazira untuk menjumpai saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, setelah berjumpa dengan saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah, terdakwa menawarkan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram sebanyak 51 (lima puluh satu) karton. kemudian saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah mengatakan *iya, antar saja*. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa membuka pintu depan gudang milik PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee, selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa perkarton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko Nazira dengan jumlah 51 (lima puluh satu) karton. selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah sebagai pembayaran atas penjualan 51 (lima puluh satu) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah atas penjualan 51 (lima puluh satu) karton Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indomarco Adi Prima stock point Ulee Glee.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa : Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton.
- Bahwa terdakwa sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANDRAYANI BIN MAHYUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima diberikan kuasa oleh PT. Indomarco Adi Prima untuk melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian sesuai dengan surat kuasa nomor: 015/HRGA/MDN/I/2020;
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Indomarco Adi Prima sebagai pick pack (penjaga barang di gudang) yang bertugas di Stock Poin Ulee Gle sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan nomor : 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 dan menerima gaji sebesar Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penjaga barang digudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle, yaitu :
    - Mempersiapkan barang dari gudang yang sudah menjadi faktur atau sesuai faktur untuk dimuat ke mobil pengantar barang.
    - Menerima kiriman barang dari gudang induk atau dari pabrik, kemudian menghitung jumlah barang yang diterima apakah sudah sesuai dengan dengan surat jalan.
    - Menerima barang tarikan dari toko-toko / pembeli (barang rusak/kadaluarsa / barang yang tidak diterima oleh toko (pembeli)).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjual langsung barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima tiba di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, setelah tim saksi Yusriadi mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle dan melaporkan hasil audit kepada saksi terdapat kekurangan barang-barang berupa:
  - Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dengan jumlah kerugian Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
  - Pop Mie Ayam Jumbo kurang 5 (lima) karton dengan jumlah kerugian Rp 433.678,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - Sarimie Kaldu Ayam kurang 107 (seratus tujuh) karton dengan jumlah kerugian Rp 5.326.207,- (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
  - Indomie Soto Medan kurang 5 (lima) karton dengan jumlah kerugian Rp 448.762,- (empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan laporan hasil audit, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Indomarco adi Prima dan oleh pimpinan PT. Indomarco Adi Prima memerintahkan saksi untuk membuat laporan kepada Pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Idomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 72.246.049 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual barang-barang yang digelapkan dari gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dengan jumlah Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut kedalam kas PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle untuk menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut, PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle mengalami kerugian sebesar Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
  - Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah dokumen stock opname pada saat dilakukan audit terhadap barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi FAZILULLAH HASANI BIN ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Indomarco Adi Prima sebagai pick pack (penjaga barang di gudang) yang bertugas di Stock Poin Ulee Gle sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan nomor : 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 dan menerima gaji sebesar Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya;
  - Bahwa jabatan saksi di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee sebagai SPO (Stock Point Office) saksi bekerja ditempat tersebut sekitar satu tahun empat bulan.
  - Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai SPO (Stock Point Office) di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee, adalah untuk memberikan arahan dan mengontrol pekerjaan bawahan saksi.
  - Bahwa adapun nama-nama bawahan saksi di gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee adalah sebagai berikut :
    - MUHAMMAD AHMADI jabatan sebagai pick pack (penjaga gudang barang).
    - IRFANSYAH jabatan sebagai driver (supir).
    - MUHAMMAD SADRI jabatan sebagai driver (supir).

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISKANDAR jabatan sebagai deliveriman (kernet).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penjaga barang digudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee, diantaranya sebagai berikut :
  - Mengeluarkan barang sesuai dengan faktur yang saya print dan memuatnya ke dalam mobil pengantar barang.
  - Barang yang masuk kedalam gudang harus sesuai dengan dokumen surat jalan intern (sji).
  - Menjaga dan merapikan barang-barang yang ada digudang.
- Bahwa SOP untuk membuka gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee, untuk kunci gudang ada 2 (dua) buah, satu saksi yang pegang dan satu lagi dipegang oleh pick pack yaitu terdakwa, gudang dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat buka pukul 08.00 wib tutup pukul 17.00 wib, pada saat gudang dibuka dan ditutup harus dihadiri dan disaksikan oleh pick pack dan SPO;
- Bahwa mekanisme setiap barang yang dikeluarkan dari gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee. Barang yang diorder oleh salesman diinput ke tablet, setelah itu kemudian saksi mengambil data dari tablet salesman ke komputer saksi kemudian saksi proses /print faktur, setelah menjadi faktur, saksi menyerahkan faktur tersebut ke terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan barang-barang sesuai dengan faktur kemudian memuat barang tersebut ke mobil pengantar barang;
- Bahwa setiap penjualan pembeli wajib menerima faktur pembelian dan terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menjual barang kepada pembeli;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang-barang di gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee. Setelah tim audit datang ke gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 untuk mengaudit atau mengecek barang-barang di gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee, saksi baru mengetahui bahwa ada barang yang kurang dan yang menggelapkan barang yang hilang adalah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit di gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee terdapat barang-barang yang kurang yaitu :
  - Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dengan jumlah kerugian Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pop Mie Ayam Jumbo kurang 5 (lima) karton dengan jumlah kerugian Rp 433.678,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - Sarimie Kaldu Ayam kurang 107 (seratus tujuh) karton dengan jumlah kerugian Rp 5.326.207,- (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
  - Indomie Soto Medan kurang 5 (lima) karton dengan jumlah kerugian Rp 448.762,- (empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menggelapkan barang-barang yang ada gudang sejak bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual barang-barang yang digelapkan dari gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dengan jumlah Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut kedalam kas PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle untuk menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut, PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle mengalami kerugian sebesar Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah dokumen stock opname pada saat dilakukan audit terhadap barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi YUSRIADI BIN SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Indomarco Adi Prima sebagai pick pack (penjaga barang di gudang) yang bertugas di Stock Point Ulee Glee sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan nomor : 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 dan menerima gaji sebesar Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai Stock Point Controll Supervisor di PT. Indomarco Adi Prima, adalah untuk mengecek atau mengaudit barang-barang yang ada di gudang Stock Point dan memastikan semua pekerjaan di gudang Stock Point sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Perusahaan;
- Bahwa terakhir saksi melakukan audit di gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 18.00 wib, saya melakukan audit atas perintah Office Manager;
- Bahwa dari hasil audit, terdapat kekurangan barang di gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee berupa :
  - Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton.
  - Pop Mie Ayam Jumbo kurang 5 (lima) karton.
  - Sarimie Kaldu Ayam kurang 107 (seratus tujuh) karton.
  - Indomie Soto Medan kurang 5 (lima) karton.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kekurangan barang di gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee adalah terdakwa yang menjabat sebagai pick pack (penjaga barang gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit dan mengetahui ada kekurangan barang, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Wandrayani (jabatan sales supervisor PT. Indomarco Adi Prima depo Banda Aceh), kemudian saksi Wandrayani melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa prores dan mekanisme pada saat menghitung atau mengaudit barang di gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee sebagai berikut :
  - Cut Off data terakhir yaitu semua transaksi terlebih dulu distop atau dihentikan.
  - Memastikan semua transaksi pengeluaran barang sudah clear.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan penerimaan barang dari gudang induk atau pabrik sudah dibukukan.
- Kemudian yang terakhir menghitung barang-barang yang ada digudang satu persatu atau per item, setelah itu dibuat Berita Acara Stock Opname.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual barang-barang yang digelapkan dari gudang PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
- Bahwa setiap barang yang diantar untuk dijual sudah pasti tujuannya dan barang yang dikeluarkan dari gudang harus sesuai dengan faktur yang dibuat oleh SPO;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjual langsung barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dengan jumlah Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut kedalam kas PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle untuk menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut, PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle mengalami kerugian sebesar Rp 66.037.203,- (enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah dokumen stock opname pada saat dilakukan audit terhadap barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dan Terdakwa tidak berkeberatan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan yaitu :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MISWARDI ALI BASYAH BIN ALI BASYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bertugas sebagai pick pack (penjaga gudang barang) PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee; Saksi menerangkan membeli susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019, dengan total 51 (lima puluh satu) karton harga perkarton Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa total susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram yang saksi beli dari terdakwa dengan jumlah 51 (lima puluh satu) karton dengan rincian :
    - Yang pertama hari Sabtu tanggal saksi tidak ingat lagi, bulan November 2019, sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa mengantar susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko saksi dengan jumlah 15 (lima belas) karton, perjanjian saksi akan membayar pada hari Senin, tetapi saksi membayarnya pada hari Selasa dengan jumlah uang Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). --
    - Yang kedua hari Jumat tanggal saksi tidak ingat lagi, bulan November 2019, sekitar pukul 08.30 wib, terdakwa mengantar susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko saksi dengan jumlah 12 (dua belas) karton, perjanjian saksi akan membayar pada hari Senin, dengan jumlah uang Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
    - Yang ketiga hari Jumat tanggal saksi tidak ingat lagi, bulan Desember 2019, sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mengantar susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram ke toko saksi dengan jumlah 13 (tiga belas) karton dan saksi mengambil ke gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee dengan jumlah 11 (sebelas) karton, perjanjian saksi akan membayar pada hari Senin, tetapi saksi membayar pada hari Senin dengan jumlah uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya saksi bayar hari Rabu Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat saksi membeli susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram dari terdakwa, terdakwa tidak pernah membuat dan memberikan faktur pembelian kepada saksi;
  - Bahwa saksi lupa meminta faktur pembelian kepada terdakwa pada saat saksi membeli susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram;
  - Bahwa sebahagian susu tiga sapi tersebut saksi jual atau ecer di toko saksi, dan sebahagian lagi saksi jual ke orang lain;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram yang saksi beli dari terdakwa sudah habis terjual.
- Bahwa saksi hanya menjual susu tiga sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi, dan terdakwa pernah menawarkan produk lain kepada saksi seperti produk mie, tetapi saksi tidak mau;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MUHAMMAD AHMADI.
- 8 (delapan) Lembar LPP (Laporan Penjualan dan Persediaan).
- 4 (empat) Lembar Perhitungan Stock Internal Control ST. Point Ule Gle, tanggal 09 Januari 2020.
- Berita Acara Stock Opname.
- 1 (satu) exs Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No : 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019.

Terhadap Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan PN Meureudu Nomor : 4/Pen.Pid/ 2020/ PN Mrn tanggal 16 Januari 2020, sehingga dapat dijadikan untuk menguatkan pembuktian perkara terdakwa. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa telah menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah pemilik Toko Nazira sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya tersebut untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa telah menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah pemilik Toko Nazira sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya tersebut untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subderitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUHAMMAD AHMADI Bin ADNAN SAID yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan dimana tindakan yang akan dilakukan telah dipikirkan, dikehendaki, dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak atas izin dari yang berhak, dan dalam perkara ini barang yang ingin dimiliki oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk mendapatkan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” adalah barang sesuatu tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa adalah sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah pemilik Toko Nazira sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 tanpa seizin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab. Pidie jaya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya tersebut untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sesuatu benda tersebut berada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, karena ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, misalnya seperti seseorang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri atau pegawai swasta yang bekerja menjaga kantor atau toko dan barang-barang tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa adalah sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah pemilik Toko Nazira sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 tanpa seizin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab. Pidie jaya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya tersebut untuk keperluan terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim *unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah seseorang yang disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), atau seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), dan karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa adalah sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah pemilik Toko Nazira sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 tanpa seizin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab. Pidie jaya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya tersebut untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur *yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan adalah tentang seseorang yang melakukan akumulasi/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa adalah sebagai Penjaga Gudang Barang (Pick Pack) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019 menerima upah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kepada saksi Miswardi Ali Basyah Bin Ali Basyah pemilik Toko Nazira sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 tanpa seizin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab. Pidie jaya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya, setelah tim audit mengaudit atau mengecek

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada di stock poin Ulee Gle mendapatkan kekurangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya sebagaimana yang dimuat dalam data stock opname dengan barang-barang yang berada digudang, yaitu berupa Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan Susu Tiga Sapi ukuran 500 (lima ratus) gram kurang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) karton milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya tersebut untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim *Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MUHAMMAD AHMADI.
- 8 (delapan) Lembar LPP (Laporan Penjualan dan Persediaan).
- 4 (empat) Lembar Perhitungan Stock Internal Control ST. Point Ule Gle, tanggal 09 Januari 2020.
- Berita Acara Stock Opname.
- 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No:039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019.

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AHMADI Bin ADNAN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD AHMADI Bin ADNAN SAID berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MUHAMMAD AHMADI.
  - 8 (delapan) Lembar LPP (Laporan Penjualan dan Persediaan).
  - 4 (empat) Lembar Perhitungan Stock Internal Control ST. Point Ule Gle, tanggal 09 Januari 2020.
  - Berita Acara Stock Opname.
  - 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No:039.506/AMD-REV/OPR-MDN/IX/2019.

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami Muhammad Jamil, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 11 Mei 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yunadi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Deny Syahputra,, SH.,MH

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mm